



**P U T U S A N**

**Nomor 528/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara,

**xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan **xxx**, kelurahan **xxx**, Kecamatan **xxx**, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

**xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan **xxx**, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 528/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah menikah di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Agustus 1986, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.21.01.06/Pw.01/141/2013 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama kecamatan **xxx**, kabupaten Pinrang pada tanggal 12 September 2013 .
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun bertempat tinggal di Tumpu Kecamatan **xxx** Kabupaten Pinrang ..

Hal. 1 dari 8 Put. No.528 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan .
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - a.Tergugat selalu cemburu apabila ada yang ditemani penggugat berbicara walaupun keluarga sendiri.
  - b.Tergugat pada tahun 1986 tergugat pergi merantau mencari pekerjaan tanpa sepengetahuan penggugat dan nanti di Malaysia / di perantauan, penggugat mengetahui setelah ada pemberitahuan dari keluarga tergugat bahwa tergugat pergi merantau dan pada saat itulah penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang .
  - c.Pada tahun 1992 tergugat menikah di perantauan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat .
  - d. Bahwa pada tahun 2003 tergugat kembali ke Pinrang bersama dengan isterinya dan tidak pernah bertemu dengan penggugat sampai sekarang .
- 6 Bahwa saat ini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi .
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama dengan anaknya .
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ,( xxx) terhadap penggugat (xxx).
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.21.01.06/Pw.01/141/2013 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan **xxx** Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kemudian lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama **xxx** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Agustus 1986 di Duampanua Kabupaten Pinrang .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama cukup lama hanya saksi tidak ingat berapa tahun bersama cukup lama dan anak .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2009, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat sering cemburu biar keluarga yang ditemani penggugat bicara .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemandakan seaki ..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1986.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2009, yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat sering cemburu .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 20 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena penggugat dan tergugat hidup bersama selama 3 tahun, telah dikaruniai anak 1 orang dan telah pisah tempat sudah berjalan 10 tahun disebabkan karena tergugat sewaktu bersama sering cemburu biar keluarga ditemani bicara cemburu juga .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx a dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 18 tahun disebabkan karena tergugat sering cemburu sewaktu masih rukun biar keluarga yang ditemani bicara cemburu juga .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan xxx, kabupaten Pinrang serta kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan xxx, kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis Hj. Miharah,S.H. dan Drs.Abd.Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.MiharahS.H.,

ttd

Drs.Abd.Rasyid

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati.

Hal. 7 dari 8 Put. No.528 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto S.H.